

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bentuk tanggung jawab yang diberikan oleh AJB Bumiputera 1912 cabang Malang adalah tetap memenuhi kewajibannya terhadap pemegang polis yang mengalami kerugian karena kesalahan agen. Apabila pemegang polis telah melakukan pembayaran premi kepada agen tetapi oleh agen yang bersangkutan tidak disetorkan kepada perusahaan, dalam hal ini agen menyalahgunakan premi tersebut maka apabila terjadi klaim oleh pemegang polis maupun tertanggung, AJB Bumiputera 1912 cabang Malang Celaket tetap akan bertanggung jawab memenuhi klaim tersebut sepanjang pemegang polis dapat membuktikan telah melakukan pembayaran premi maupun syarat-syarat lain yang telah ditentukan.
2. Tindakan yang dilakukan oleh AJB Bumiputera 1912 cabang Malang apabila Agen yaitu Agen Produksi, Agen Debit, maupun Agen Koordinator melakukan penyimpangan-penyimpangan dalam melaksanakan tugasnya, sehingga menimbulkan kerugian bagi pemegang polis adalah mengambil cara-cara penyelesaian masalah dengan melakukan tindakan administratif berupa pemanggilan, peringatan, pemberhentian secara sepihak hingga mewajibkan agen mengganti kerugian atas kesalahannya tersebut. Selain itu perusahaan akan melakukan gugatan secara perdata maupun lewat jalur pidana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

B. Saran

1. Bagi Perusahaan Asuransi sebaiknya lebih meningkatkan pengawasan atas kinerja para agennya maupun menerapkan sistem pembayaran premi secara langsung yang dilakukan oleh pemegang polis melalui sistem transfer sehingga lebih efisien serta untuk menghindari adanya penyimpangan maupun penyalahgunaan dana premi yang dilakukan oleh agen khususnya Agen Debit yang bertugas melakukan penagihan premi.
2. Bagi Agen, baik Agen Produksi, Agen Debit, maupun Agen Koordinator hendaknya lebih menjunjung tinggi kode etik keagenan, menumbuhkan sikap profesionalisme sebagai Agen, serta bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai Agen Asuransi Jiwa.
3. Bagi Pemegang Polis hendaknya berperan aktif dalam melakukan pembayaran premi secara langsung kepada perusahaan tanpa melalui perantara agen supaya terhindar dari penyimpangan maupun penyalahgunaan dana premi yang dilakukan oleh agen khususnya berkaitan dengan dana premi tersebut.